



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 16 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KELURAHAN SALOBULO, KECAMATAN WARA UTARA, KOTA PALOPO, dengan domisili elektronik pada email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KELURAHAN SABBAMPARU, KECAMATAN WARA UTARA, KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo melalui Aplikasi e-Court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 01 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KELURAHAN SABBANG PARU, KECAMATAN WARU UTARA, KOTA PALOPO, selama 18 tahun 7 bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

1. ANAK I, NIK. 7373027008110001, lahir di Palopo, tanggal 30 Agustus 2011, umur 13 tahun;
2. ANAK II, NIK. 7373021110160001, lahir di Palopo, tanggal 11 Oktober 2016, umur 7 tahun;
3. ANAK III, NIK. 7373020604190001, lahir di Palopo, tanggal 06 April 2019, umur 5 tahun;
4. ANAK IV, NIK. 7373024605210001, lahir di Palopo, tanggal 06 Mei 2021, umur 3 tahun. Ke empat anak tersebut ikut secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat;
- c. Tergugat setiap marah sering melempar barang-barang yang ada di rumah;
- d. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- e. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat hanya Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta kebutuhan ke empat anak-anaknya, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 7 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasanya hadir di persidangan, lalu Hakim Tunggal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Merita Selvina, S.H.I.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, maka selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Hakim Tunggal Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara a quo dilakukan melalui persidangan secara elektronik berdasarkan court calender yang telah disepakati bersama;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2024 yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marrah dan berkata kasar kepada Penggugat karena pada waktu itu Penggugat selalu pulang sore sampai malam tanpa ada informasi, makanan tidak terurus, anak tidak terurus sedangkan Tergugat sedang bekerja;
2. Bahwa memang benar Tergugat ringan tangan karena Penggugat melawan setiap kali dinasehati tahun 2011, namun tahun 2012 tidak pernah Tergugat lakukan dan jika dilakukan maka itu kekhilafan Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat melempar barang-barang karena sudah tidak tahan atas tingkah laku Pemohon setiap dinasehati;
4. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh karena tahun 2016 Tergugat kerja di toko dan perempuan tersebut hanya sebatas rekan kerja dan admin setiap pengorderan barang;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi karena setiap nafkah yang Tergugat berikan selalu tidak cukup dan kurang, Tergugat selalu dibandingkan dengan suami temannya yang setiap bulan minta tiga juta perbulan sedangkan kerja suami temannya adalah PNS, adapun Tergugat hanya teknisi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 September 2024 yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat masih sering marah-marrah dan berkata kasar hanya masalah sepele, apalagi ketika baru bangun pagi dan terakhir bertengkar Tergugat mengatakan seorang "pelacur" kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sekarang tidak lagi ringan tangan tapi semua yang dilakukan masih teringat dengan baik dan Penggugat masih trauma sampai saat ini karena itu berlangsung beberapa tahun di awal pernikahan kami;
3. Bahwa sampai sekarang Tergugat masih sering melempar barang dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



bahkan terakhir bertengkar Tergugat mau membakar motor Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan jawaban Tergugat, karena Penggugat yang langsung berbicara dengan perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakuinya, termasuk juga pimpinan dan teman-teman kerjanya juga mengakui adanya perselingkuhan dengan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan jawaban Tergugat karena setiap Tergugat mendapatkan penghasilan selalu menyembunyikan dari Penggugat dan hanya memberikan sebagian kecil penghasilannya. Setiap bulannya Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00 setiap bulan dan ketika bertengkar Tergugat selalu meminta uangnya kembali padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 September 2024 yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat memilih banyak diam sampai sekarang tidur di kamar sebelah apabila ada masalah. Pada bulan Maret 2024 memang bertengkar karena Penggugat pagi ke sekolah dan balik kerumah jam 14.00 siang, dari jam tersebut dia bermalam diluar alasan pada waktu itu ada teman kerjanya sakit, dan info yang diberikan kepada Tergugat kabar jam 22.00 malam, sedangkan siangnya anak-anak mau makan saya bingung mau bagaimana. Malanya setelah pulang shalat isya, saya bertanya kepada anak saya yang pertama, "ibu belum pulang dari siang?, dan anak saya mengatakan belum pulang". Saya sudah merasa jengkel dan mengirim whatsapp malam itu dengan kata-kata kasar;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi melempar barang. Masalah membakar motor saya cuman berikan peringatan dan tidak mungkin dilakukan seharusnya sebagai seorang istri harus minta izin dulu kepada suami bukan melalui chat whatsapp. Sebagai suami merasa khawatir karna barusan dia bermalam diluar tanpa ada anak-anak menemaninya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



3. Bahwa perempuan itu hanya memanas-manasi saja, dan tidak demikian, itupun sejak tahun 2020. Dan Tergugat juga sudah meminta maaf kepada istri dan kedua mertua bahwa Tergugat salah pada waktu itu;

4. Bahwa Tergugat tidak menyembunyikan hanya saja uang kadang membeli sparepart untuk kerja. Tergugat kadang meminjam uang istri untuk membeli sparepart, alasannya selalu tidak ada;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dalam urusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



rumah tangga dan Tergugat biasa berkata kasar dengan kata pelacur;

- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat berjuang sendiri mencari nafkah dan mengurus anak-anaknya tanpa bantuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI II, mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sungai Rongkong, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi, namun Penggugat pernah menelpon dan menceritakan masalah rumah tangganya sekitar tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian tentang urusan rumah tangganya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diceritakan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, namun Tergugat masih memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada tanggal 25 September 2024, Penggugat telah mengupload surat permohonan pencabutan melalui Aplikasi e-Court sedangkan Tergugat ikut bertandatangan dan menyatakan setuju dalam surat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim Tunggal terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. tanggal 11 September 2024 ternyata mediasi tidak berhasil

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim Tunggal dalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum tahapan pembacaan putusan secara elektronik, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun layaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara setelah tahapan jawab-menjawab selesai maka perlu ada persetujuan Tergugat dan ternyata Penggugat tidak melanggar hak Tergugat tersebut sebab Tergugat menyatakan setuju dan sekaligus ikut bertandatangan dalam surat pencabutan tanggal 25 September 2024, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Plp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Bastian, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 18.000,00
4. PNBP : Rp 40.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)